



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH**

Jalan Jendral Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur  
PRABUMULIH, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax (0713) 3310251  
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id e-mail : dpmptspkotaprabumulih.go.id

---

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 11/KPTS/DPMPSTP.VI/2024

T E N T A N G  
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkup Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 5 ayat (1) dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 120/KPTS/INSPEKTORAT/2021 tentang Struktur Pengelola Risiko di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Prabumulih dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih tentang Struktur Pengelolaan Risiko.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih;

11. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 120/KTPS /INSPEKTORAT/2021 Tentang Struktur Pengelola Risiko di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih;
12. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 601/KPTS/INSPEKTORAT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Kota Prabumulih

Kedua : Struktur Pengelolaan Risiko di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;
- b. Sekretaris Dinas sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko;
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR) yaitu :
  1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II :
    - a) Kepala Dinas yaitu selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai Ketua;
  2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III :
    - a) Sekretaris Dinas sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
  3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon IV :
    - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai anggota;
  4. Unit Pemilik Risiko Kelompok Jabatan Fungsional :
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai anggota.
- d. Komite Pengelolaan Risiko Terdiri dari :
  - 1) Kepala Dinas sebagai ketua;
  - 2) Sekretaris Dinas sebagai koordinator merangkap anggota;
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai anggota.

Ketiga : Struktur Pengelola Risiko di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih
- b. Sekretaris Dinas sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih yaitu :
  1. Menyusun Jadwal/Agenda Penilaian Risiko;
  2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko;
  3. Memfasilitasi Proses Penilaian Risiko; dan
  4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR) memiliki tugas sebagai berikut :
  1. Melaksanakan kegiatan Penilaian Risiko (Risk Assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing – masing
  2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari – hari
  3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang
  4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan
  5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko
  6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian
- d. Komite Pengelolaan Risiko
  1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
    - a. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko;
    - b. Menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko dan selera risiko;
    - c. Menetapkan daftar risiko, peta risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;

d. Menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko;

b. Menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko antara lain : kategori risiko, kriteria risiko, matrik analisis risiko, level risiko dan selera risiko;

c. Mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;

d. Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :

a. Membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko;

b. Membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko antara lain : kategori risiko, kriteria risiko, matrik analisis risiko, level risiko dan selera risiko;

c. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Bappeda yang meliputi : sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Keempat : Struktur Pengelolaan Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagaimana terlampir pada lampiran I keputusan ini

Kelima : Struktur Organisasi Pengelola Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada Tanggal 2024

Plt. KEPALA DINAS,



Drs. H. MUHAMMAD ALI, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196604121993121001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kota Prabumulih  
Nomor : 11/KPTS/DPMPTSP.VI/2024  
Tanggal : 2024

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PRABUMULIH

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko</b>		
	1. Plt. Kepala Dinas	Drs. H. Muhammad Ali, M.Si	Penanggung Jawab
<b>B</b>	<b>Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko</b>		
	1. Sekretaris Dinas	-	Koordinator
<b>C</b>	<b>Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon II</b>		
	1 Plt. Kepala Dinas	Drs. H. Muhammad Ali, M.Si	Ketua
	<b>Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon III</b>		
	1. Sekretaris Dinas	-	Koordinator merangkap anggota
	<b>Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon IV</b>		
	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Andesta Faramita, SE., MM	Anggota
	<b>Unit Pemilik Risiko (UPR) Kelompok Jabatan Fungsional</b>		
	1. Kelompok Jabatan Fungsional		Anggota
<b>D.</b>	<b>Komite Pengelola Risiko</b>		
	1. Kepala Dinas	Drs. H. Muhammad Ali, M.Si	Ketua
	2. Sekretaris Dinas	-	Koordinator merangkap anggota
	3. Kelompok Jabatan Fungsional	-	Anggota

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada Tanggal 2024


Plt. KEPALA DINAS,



Drs. H. MUHAMMAD ALI, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196604121993121001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 11/KPTS/DPMPTSP.VI/2024  
TANGGAL : 2024

BAGAN ORGANISASI STRUKTUR PENGELOLA RISIKO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH



Plt. KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD ALI, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196604121993121001